



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PAPUA BARAT MENJADI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Provinsi Irian Jaya Barat Barat ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Provinsi Papua Barat dan telah diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- c. bahwa Provinsi Papua Barat sebagai pemekaran dari Provinsi Induk Papua dilandasi pandangan “dua tapi satu, satu tapi dua”, yaitu dalam satu tanah Papua terdapat dua provinsi tetapi tetap satu Papua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);